

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM MUSNANYA BENDA BERGERAK SEBAGAI
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

(Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Andre Pratama

15015042

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
PADANG
2021**

LEMBARAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM MUASNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang)

Oleh :

ANDRE PRATAMA


15015042

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 5 Januari 2021

Yang Bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji, terdiri dari :

Ketua Prodi Ilmu Hukum
Universitas Dharma Andalas



Dr. M. Hasbi, S.H., M.Hum

NIDN : 131918340

Pembimbing I


Sekretaris Prodi Ilmu Hukum
Universitas Dharma Andalas



Helfira Citra, S.H., M.H

NIDN : 1004088504

Pembimbing II



Dr. M. Hasbi, S.H., M.Hum

NIDN : 131918340

Penguji I



Helfira Citra, S.H., M.H

NIDN : 1004088504

Penguji II



Surya Prahara S.H., M.H

NIDN : 1022018602



Desi Sommaliagustina, S.H., M.H

NIDN : 1018128704

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan* Universitas Dharma Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Andre Pratama
No. BP/NIM/NIDN : 15015042
Program Studi : Strata Satu Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Dharma Andalas hak atas publikasi Skripsi saya yang berjudul:

AKIBAT HUKUM MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Dharma Andalas juga berhak untuk menyimpan,

mengalih media/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasi karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Padang
Pada tanggal 26 Agustus 2021
Yang menyatakan

Andre Pratama

*pilih sesuai kondisi

**termasuk laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan magang, dll

**AKIBAT HUKUM MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN
FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia)**

(Andre Pratama, 15015042, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas
Dharma Andalas, 53 Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai bangunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Akan tetapi Hapusnya jaminan fidusia bersifat limitatif namun dikhawatirkan untuk penafsiran pasal 25 Undang-Undang sebagai suatu ketentuan yang menetapkan sebab-sebab berakhirnya jaminan fidusia akan membawa kesulitan untuk para pihak. Dalam prakteknya Bank Bri untuk jaminan bergerak seperti hal kendaraan bermotor pada umumnya diikat dengan adanya Jaminan Fidusia. Namun dalam kurun waktu Perjanjian Fidusia tidak berjalan sebagaimana mestinya, pihak debitur melakukan suatu perbuatan wanprestasi kepada kreditur. Seperti membawa kabur kendaraan.dan ada juga dengan kondisi kendaraan yang telah rusak parah. Jika mengkaji ulang Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka tidak jelas tentang penghapusan Jaminan fidusia.Oleh karena itu penulis tertarik menulis sebuah karya tulis yang berjudul AKIBAT HUKUM MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK dengan rumusan masalah dibahas dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang? 2. Apa kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa musnahnya Benda bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Bri dikarenakan dibawa kaburnya benda bergerak tersebut ke luar daerah, dimana pihak bank sangat kesulitan untuk mencarinya. atas resiko yang terjadi pihak bank mencari dengan menanyakan ke beberapa pihak. jika benda tidak ada yang rusak maka bank tetap meminta tagihan kepadadebitur.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Bank, Perjanjian, Kredit

***DUE TO THE LEGAL DESTRUCTION OF MOVABLE OBJECTIVES AS
FIDUCIARY GUARANTEE IN BANK CREDIT AGREEMENTS
(Case Study of Bank Rakyat Indonesia)***

(Andre Pratama, 15015042, Law Studies Program, Dharma Andalas University,
53 Page, Year 2021)

ABSTRACT

*Fiduciary guarantee is a guarantee right on movable objects, both tangible and intangible and immovable objects in the form of buildings that cannot be encumbered with mortgage rights as referred to in Law No. for the settlement of certain debts that give priority to the fiduciary recipient over other creditors. However, the abolition of the fiduciary guarantee is limited, but it is feared that the interpretation of Article 25 of the Law as a provision that determines the causes for the expiration of the fiduciary guarantee will bring difficulties to the parties. In practice, Bank Bri for mobile guarantees such as motorized vehicles is generally bound by a Fiduciary Guarantee. However, within the period the Fiduciary Agreement does not work properly, the debtor commits an act of default to the creditor. Like carrying away the vehicle. And there is also the condition of the vehicle that has been badly damaged. If reviewing Article 25 of the Fiduciary Guarantee Law, it is not clear about the abolition of Fiduciary Guarantees. Therefore, the author is interested in writing a paper entitled **DUE TO THE LAW OF THE DESTRUCTION OF MOVING OBJECTS AS FIDUCIARY GUARANTEE IN BANK CREDIT AGREEMENTS** with the formulation of the problems discussed in this paper: 1. What are the legal consequences for the destruction of movable objects as fiduciary guarantees related to credit agreements at Bank Rakyat Indonesia Regional Office Padang? 2. What are the obstacles in resolving the destruction of movable objects as fiduciary guarantees related to bank credit agreements at Bank Rakyat Indonesia Regional Office Padang? This research is descriptive with empirical juridical approach. Data collection techniques by conducting interviews and literature studies. Based on the results of the study it was found that the destruction of movable objects as fiduciary guarantees in the Bank Bri credit agreement was due to the flight of the movable objects outside the area, where the bank was very difficult to find them. on the risks that occur, the bank looks for it by asking several parties. If the object is not damaged, the bank still asks the debtor for a bill.*

Keywords: Fiduciary Guarantee, Bank, Agreement, Credit

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Shalawat beriringan salam tak lupa pula disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S₁) pada Program Sarjana Universitas Dharma Andalas dan Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan serta semangat dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. DR. M. Hasbi, SH, M.HUM Selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.
2. Helfira Citra, SH, MH. Selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.
3. Bapak atau Ibuk Bank Rakyat Inonesia yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu kelancaran skripsi.

4. DR. M. Hasbi, SH, M.HUM Selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberi arahan selama penyusunan skripsi.
5. Helfira Citra, SH, MH. Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberi arahan selama penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua beserta kakak saya yang telah memberikan dukungan, semangat dan serta doa selama proses pembuatan skripsi.
7. Selaku teman saya Sintiya, Deni, Nafisah dan Ikhsan orang yang selalu meluangkan waktunya dan memberi semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Padang, 26 Agustus 2021
Penulis



Andre Pratama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Bank dan Nasabah.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Atas Musnahnya Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia Terkait Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang.....	42
B. Kendala Dalam Penyelesaian atas Musnahnya Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia terkait Perjanjian Kredit Bank pada Bank Rakyat Indonesia.....	46

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	51
B. SARAN.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....	53
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) berbunyi : “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah: “Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.” Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan umum pada masyarakat menjamin perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, diharapkan bisa menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam garis-garis besar haluan Negara RI juga telah ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan juga bertujuan untuk mencapai suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.² Pembangunan ekonomi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi sendiri, nilai pertumbuhan tersebut dapat diindikasikan dari laju pertumbuhan pendapatan penduduknya.

Dalam upaya mendukung laju pertumbuhan pendapatan penduduk ini, investasi memiliki peranan yang penting. Berjalannya investasi dalam suatu negara tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk investasi yang secara formal dapat disalurkan melalui

lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan banklainnya.³

Kedua bentuk lembaga keuangan ini umum digunakan oleh negara-negara dengan menggunakan sistem penghimpunan dana. Dimana dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.⁴ Kedua Lembaga keuangan ini memiliki peran yang sangat esensial dalam aktifitas perekonomian, karena mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat sehigga karenanya dapat menjadi perantara pendukung yang menjunjung kelancaranekonomi.⁵

Berhubungan dengan Lembaga tersebut, itu tidak lepas dari Kegiatan perekonomian terus berlangsung dimanapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan

³Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.

⁴ Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 43, No.1, Januari 2014, hlm. 88.

⁵ *Ibid.*

tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan atau non perbankan.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan menjelaskan bahwa: "Lembaga pembiayaan sebagai badan usaha uang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal."

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan Lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, Lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.

Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat

dapat dipastikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaannya kepada pemegangjaminan.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, karena pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Lembaga tersebut tidak lepas dari jaminan pembiayaan seperti yang dijelaskan bahwa dalam sebuah pembiayaan akan dibutuhkan sebuah jaminan. Jaminan memiliki beberapa bentuk jaminan kebendaan, salah satunya adalah jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai bangunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap krediturlainnya.”

Untuk melindungi kreditur dan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkanlah akta yang dibuat oleh notaris yang di daftarkan ke

kantor pendaftaran fidusia di Jakarta yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Kemudian kreditur akan mendapatkan sertifikat yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah memberi somasi, maka hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya eksekusifidusia.⁶

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui kekuatan eksekutorial secara langsung tanpa melalui pengadilan yang biasa disebut lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal sebagai Lembaga yang serupa.⁷

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh PenerimaFidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan.

⁶ Achmad Anwari, *Ibid.* hlm.91

⁷ Gunawan Widjaya, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.158

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan parapihak.⁸

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.⁹ Pada Prakteknya Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur kadang kala terjadi tidak sesuai dengan keinginan parapihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur Jaminan fidusia hapus secara hukum disebabkan oleh:

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapus hutang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

⁸ Achmad Anwari, *Ibid.* hlm.12

Walaupun dari segi redaksinya dapat dikatakan bahwa ketentuan hapusnya Jaminan Fidusia ini bersifat limitatif, namun dikhawatirkan, bahwa penafsiran Pasal 25 Undang-Undang Fidusia sebagai suatu ketentuan yang secara limitatif menetapkan sebab-sebab berakhirnya Jaminan Fidusia akan membawa kesulitan, karena bagaimana kalau sementara penjaminan berjalan hak Pemberi Fidusia atas benda fidusia berakhir dan benda fidusianya sendiri tidak musnah, tetapi haknya berakhir.

Mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatas, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang musnahnya Jaminan Fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit bank. Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada musnahnya benda bergerak dalam Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit pada perbankan. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas dan memfokuskan penelitian dalam pelaksanaan kerjasama penjaminan kredit melalui sebuah penelitian ilmiah dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal penelitian dengan judul, **AKIBAT HUKUM MUSNANYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang?
2. Apa kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang

membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis atau akademik dan praktis atau fragmatis.¹⁰

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber literature dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam melakukan perjanjian Jaminan Fidusia.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas.

¹⁰ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.37

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹¹

Riset atau Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah, dan Bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, yang artinya data tersebut harus berkaitan, mengenal dan tepat.¹² Jadi Penelitian itu adalah hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu menyelidiki hal-hal terkait dengan hukum secara langsung dan pelaksanaan dari norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Univeritas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.42.

¹² Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi riset..* Yogyakarta hlm.55.

tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Universitas Dharma Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang dan debitur.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹³ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

mengenai Musnahnya Benda Bergerak sebagai Jaminan Fidusia sebagai Jaminan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data sekunder berupa:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁵ Yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶, terdiri atas:
1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
 2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
 3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid*, hlm. 176

¹⁶ Zainuddin Ali, *Ibid.* hlm. 17

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷ Seperti:

1. Pengikatan Jaminan Fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank didahului dengan dilaksanakannya pemsurveian kelayakan debitur baik dari segi kelengkapan data administrasi, kelayakan harta benda, kelayakan nilai jaminan fidusia yang diberikan dan apabila dipandang layak keseluruhannya dibuatlah suatu akta pengakuan hutang terlebih dahulu untuk ditanda tangani oleh debitur dan setelah itu dilaksanakan penandatanganan perjanjian kreditur.
2. Debitur pemberi jaminan fidusia wajib bertanggung jawab penuh kepada bank selaku kreditur dalam mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung dengan harta bendanya sendiri apabila musnahnya objek jaminan fidusia tersebut akibat dari kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari pemberi jaminan fidusia.
3. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap musnahnya benda jaminan fidusia adalah kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada debitur atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut dengan meminta debitur mengganti benda jaminan fidusia yang musnah tersebut dengan harga debitur yang senilai harganya. Debitur wajib

¹⁷ *Ibid.* hlm.176

mengganti kerugian atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya kepada bank selaku kreditur. Disamping itu, bank selaku kreditur juga memiliki hak untuk menuntut perusahaan asuransi dalam mengganti kerugian objek jaminan fidusia yang telah musnah diakibatkan kesalahannya debitur sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam polis asuransi yang telah ditandatangani oleh debitur dengan perusahaan asuransi tersebut untuk kepentingan bank selaku kreditur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa dokumen hukum lainnya yang diperoleh dari Bank Rakyat Inonesia Kanwil Padang., buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Bank Rakyat Inonesia Kanwil Padang dandebitur.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan

lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

b. Analisis Data

Analisis Data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK terhadap Debitur Cidera Janji. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tinjauan umum mengenai Pengertian Bank, jaminan fidusia, Perjanjian Bank dengan Nasabah, Pengertian Jaminan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Musnahnya Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusi dalam Perjanjian Kredit Bank.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. ³¹ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. ¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

¹⁹ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7

Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.²⁰ Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bungasimpanan.

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²¹ Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.²² Kemudian menurut A Abdur rachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan

²⁰ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25

²¹ Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 8

²² Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 11.

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.²³

2. Jenis-Jenis Bank

Keberadaan Bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Bank merupakan sistem keuangan dari suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis kelembagaan bank ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan menurut fungsinya, jenis bank dapat dibedakan atas:

- a. Bank Umum, adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²³ A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 80

- b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank menurut kegiatan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas:²⁴

a. Bank Konvensional

Bank Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Syariah

Bank Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²⁴ Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.151

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya, dapat dibedakan atas:²⁵

- a. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.
- b. Bank Milik Swasta
 - Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia
 - Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan.
- c. Bank Campuran, artinya bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Bank dilihat dari segi operasionalnya dibedakan menjadi:²⁶

- a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

²⁵ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Op Cit*, hlm.27

²⁶ *Ibid*, hlm.26

b. Bank Nondevisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

3. Asas Fungsi dan Tujuan Bank

Di Indonesia, bank memiliki fungsi yaitu sebagai agen pembangunan. Bank sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Fungsi perbankan dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” Dari ketentuan ini, fungsi bank sebagai peraturan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dalam hal ini penghimpun dana masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana pada bank merupakan modal utama bank.

Selain sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat, bank juga berfungsi sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak

Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas. Tugas Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Fungsi Bank Sentral di negara manapun selalu memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya, begitu pula dengan tugas Bank Sentral di Indonesia yang diemban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah, dunia keuangan dan perbankan.²⁷ Dan adapun tujuan dari bank untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.²⁸

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk penjaminan bagi benda bergerak yang dikenal dalam KUHPdata. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*Fiducia cum creditore*" Asser Van Oven menyebutnya

²⁷ Kasmir, 2013, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.235.

²⁸ H. Melayu S.P Hasibuan, op.cit, h.3.

“*zekerheids-eigendom*” (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya “*bezit loos zekerheid srecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*Verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya “*eigendoms overdracht tot zekergeid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja.²⁹

Istilah Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditor pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.

Fidusia sering disebut *Fiduciare Eigendom Overdracht* yang disingkat FEO. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.³⁰ Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari katakata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 90.

³⁰ Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 283

istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.”³¹ Menurut istilah Fiduciair Eigendom Overdracht (f.e.o) ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh si pemilik.

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1 bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. ”Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

³¹ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), hlm. 185

Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:³²

a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu :

- 1) Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja;
- 2) Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja;
- 3) Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

a. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;

b. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;

c. Kesana keluar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;

d. Hak mendahului;

e. Sifat *accessoir*.

³² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002 hlm. 160-175

2. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tersebut benda yang menjadi obyek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun sejak berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi obyek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.³³

Oleh karenanya, secara singkat objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

1. Benda bergerak berwujud
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat- alat inventaris kantor
 - c. Perhiasan

³³ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, hlm. 3

- d. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar muta sebarang
 - e. Kapal laut berukuran dibawah 20 m
 - f. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es dan mesin jahit
 - g. Alat-alat perhiasan seperti tractor pembajak sawah dan mesin penyedot air
2. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
- a. Wesel
 - b. Sertifikat deposito
 - c. Saham
 - d. Obligasi
 - e. Konosemen
 - f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - g. Deposito berjangka
3. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia di asuransikan.
5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah

yang dibangun atas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman.

6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan
Maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.³⁴

Secara formal, objek Jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.³⁵

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, meliputi :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima.
2. Tanggal, nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

³⁴ Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.212-213

³⁵ Tri WIdiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.269

3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
4. Nilai penjaminan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: “demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

4. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999, Jaminan fidusia terjadi melalui 2 tahapan:

1. Tahapan pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta fidusia memuat:

- a. Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- d. Nilai penjamin
- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

2. Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Walaupun benda yang dijamin fidusia berada di wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran memuat :

- a. Identitas para pihak Pemberi dan penerima fidusia.
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kantor pendaftaran jaminan fidusia mencatatnya dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan Fidusia yang merupakan Salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang samadengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.³⁶

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran fidusia di Jakarta yang terletak pada Departemen kehakiman dan HAM di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mulai menerima pendaftaran barang-barang dan akta pembebanan fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

³⁶ https://www.researchgate.net/publication/332761495_JAMINAN_FIDUSIA_DI_INDONESIA_TATA_CARA_PENDAFTARAN_DAN_EKSEKUSI pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 16.04 WIB

Eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur Dalam BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Dalam hal debitur pemberi Fidusia cidera janji maka kreditur penerima Fidusia yang telah mempunyai atau memegang Sertifikat Fidusia dapat atau berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara:

1. Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri Yang berwenang.
2. Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan
3. Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah 1 bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dana atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.”

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Title eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi lembaga parate eksekusi.
2. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah

1. Pengertian Tentang Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.³⁸ Menurut Subekti, suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Menurut Muhammad Syaifuddin, pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama. Para sarjana seperti Mariam Darus Badruzaman, J. Satrio, dan Purwahid Patrik menganut pandangan yang menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian definisi kontrak menurut Arthur S. Hartkamp dan Marianne M. M. Tillema adalah

³⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 46

³⁸ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengembangan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 43.

sebagai suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang inter dependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.³⁹

C.J.H. Brunner dan *G.T. de Jong*, menjelaskan perikatan sebagai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara dua pihak berdasarkan satu pihak, yakni debitor (*schuldenaar* atau *debiteur*), memiliki suatu prestasi yang terletak di bidang kekayaan (*vermogen*), dan kreditur (*schuldeiser* atau *crediteur*) memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.⁴⁰

2. Perjanjian Bank dengan Nasabah

Dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu “Perjanjian”. Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dari ketentuan ini dapat

³⁹ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII PRESS, hlm. 60.

⁴⁰ C.J.H. Brunner dan G.T. de Jong, 2001, *Verbintenissenrecht Algemeen, Deventer, Kluwer*, hlm.8

dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah “perjanjian”.⁴¹

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana).⁴² Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “nasabah penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain.⁴³

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zaker heides stelling* atau *security of law*. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang

⁴¹ Mauritz Pray Takasensaran, “*Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998*”, Lex et Societatis, Vol. IV (Juli, 2016), hlm. 44.

⁴² *Ibid.* hlm. 47.

⁴³ *Ibid.* hlm. 71

Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu kepada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan.⁴⁴

Hukum jaminan menurut beberapa ahli :

- 1) Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:⁴⁵ “Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian harusnya dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.”
- 2) Menurut H. Salim HS, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah: ⁴⁶
“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur yang terkandung dari perumusan hukum jaminan adalah :

⁴⁴ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Wali Pers, 2004, hlm5.

⁴⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980, hlm5.

⁴⁶ H. Salim HS, *Op.Cit*, hlm 6

1) Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan, kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

2) Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut sebagai debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum.

3) Adanya Jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan *imateriil* merupakan jaminan non kebendaan.

4) Adanya Fasilitas Kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam

arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok jaminan dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

2. Asas-Asas Perjanjian

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- 2) Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama tertentu.
- 3) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

⁴⁷*Ibid.* hlm 9-10.

- 4) Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- 5) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Adapun pengertian dari empat asas yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badrul zaman adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
- 2) Asas konstitusional, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Apabila undang-undang yang dibuat dan disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut harus dicabut.
- 3) Asas politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Tap MPR.
- 4) Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

⁴⁸ Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Hukum Sistem Benda Nasional*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983, hlm 23

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Atas Musnahnya Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia Terkait Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia

Hukum jaminan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena kaitannya sangat erat, terutama dalam jaminan kebendaan. Meskipun di dalam perjanjian jaminan perorangan yang diperjanjikan bukan benda tertentu tetapi kesanggupan pihak ketiga, namun pada hakikatnya tetap berkaitan dengan benda juga, yaitu benda milik pihak ketiga tersebut. Untuk dijadikan perjanjian pengikatan jaminan tentu butuh suatu pengalihan hak, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ini disebut dengan fidusia.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (*droit de preference*).

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya karena pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) masyarakat adanya sesuatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau

tambahan modal berupa kredit baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usaha sehari-harinya, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Jaminan fidusia ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian dasar yang memberikan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, jaminan fidusia ini hapus demi hukum, apabila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijaminkan dengan fidusia hapus. Disamping itu, Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena :

- 1) Hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia;
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi, jika tidak diperjanjikan lain dalam prakteknya, didalam perjanjian kredit pada Bank BRI hal-hal yang dapat dikatakan musnah tersebut seperti kehilangan, kecelakaan, kebakaran, ataupun disebabkan oleh bencana alam.

Dalam kasus yang terjadi, pihak Bank BRI mengkategorikan bahwa benda jaminan fidusia yang masuk ke dalam jurang ini termasuk dalam musnah benda yang disebabkan oleh kecelakaan. Pihak Bank BRI selaku kreditur tidak menerima maksud hapusnya jaminan fidusia menurut Pasal 25 huruf (c) diatas, namun pihak bank menitik-beratkan musnahnya benda jaminan kredit ini ke dalam kategori kredit bermasalah dalam prosespenyelesaiannya.

Pada prakteknya jenis barang yang paling umum dijadikan jaminan fidusia pada Bank BRI Adalah sebagai berikut:⁴⁹

No.	Jenis Barang	Kriteria
1.	Kendaraan Bermotor	1. Layak Pakai
		2. Kendaraan bermotor jenis mobil dan sepeda motor
		3. Memiliki BPKB

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Musri salah satu Seksi Adm Kredit Bank BRI musnahnya Jaminan Benda Bergerak yang diikat dengan fidusia penyaluran kredit yang diikat dengan jaminan fidusia pada Bank BRI adalah masalah seperti kendaraan bermotor yang dijaminan dibawa kabur oleh debitur keluar daerah, dimana pihak Bank kesulitan untuk menerima karena berada diluar wilayah kerja Bank BRI.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Arwan selaku Pemimpin Seksi Adm. Kredit Bank BRI, pada hari Kamis 4 Februari 2021

Dimana pihak Bank tidak mengetahui keberadaannya, dan ada juga kondisi kendaraan yang telah rusak parah. Pada prinsipnya, jika debitur masih dalam keadaan kooperatif membayarkan tagihan kredit, maka musnahnya benda jaminan yang diikat fidusia tidaklah menjadi masalah dan sebaliknya jika debitur mengalami kemacetan dalam pelunasan kreditnya maka disitulah didapati kendala dalam penyelesaian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia.

Dalam hal musnahnya benda jaminan karena masuk ke dalam jurang ini Bank BRI selaku kreditur melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit bermasalah ini dengan pencairan jaminan yang berupa penutupan asuransi, hal ini dilakukan dengan mengajukan klaim asuransi kepada pihak asuransi berdasarkan perjanjian penutupan asuransi yang dibuat bank dengan perusahaan asuransi.

Apabila nilai sisa klaim asuransi melebihi dari utang nasabah atau debitur, maka nilai sisa tersebut dikembalikan kepada debitur untuk pengurangan jumlah utangnya. Namun, apabila tidak memenuhi maka akan dimintakan jaminan pengganti kepada debitur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

B. Kendala yang Timbul Akibat Musnahnya Benda Jaminan yang Diikat Fidusia Adalah Pada Beberapa Kasus Ditemuinya Debitur yang Tidak Kooperatif

Kendala yang timbul akibat musnahnya benda jaminan yang diikat fidusia adalah pada beberapa kasus ditemuinya debitur yang tidak kooperatif seperti:

1. debitur tidak melakukan pelaporan atau ada kendaraan yang dibawa oleh debitur keluar daerah dimana pihak Bank tidak mengetahui keberadaannya dan
2. ada juga kondisi kendaraan yang telah rusak parah.

Hal ini menyebabkan jika debitur mengalami kemacetan dalam pelunasan kredit dan jika dilakukan penagihan debitur tidak sanggup untuk membayar maka bank hanya akan mendapati klaim asuransi sebesar 60% dari pinjaman debitur. Pada prinsipnya pelunasan kredit yang lancar tidaklah menimbulkan masalah dan tidak akan berdampak pada penyitaan barang jaminan meskipun benda yang dijaminakan telah musnah. Akan tetapi jika sebaliknya, maka pihak bank Nagari akan berusaha untuk mencari informasi kepada berbagai pihak mengenai keberadaan kendaraan tersebut. Dan apabila kendaraan telah rusak atau tidak ada nilainya, maka penagihan tetap dilakukan terhadap debitur.

Terkait dengan masalah yang timbul tersebut Bank BRI menyerahkan kepada setiap debitur yang agunannya hilang atau kebakaran, debitur diwajibkan melaporkan kepada pihak Bank. Untuk kendaraan yang diasuransikan oleh pihak Bank, maka pihak Bank melakukan proses klaim kepada asuransi.

Cara lain yang dapat diberikan adalah dengan cara restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, cara ini dapat diterapkan dalam hal pencairan jaminan yang berupa penutupan asuransi tidak dapat dilakukan disebabkan klausul tercantum dalam polis asuransi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 - a) Perpanjangan jangka waktu pelunasan
 - b) Perpanjangan jangka waktu tunggakan bunga
 - c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir
 - d) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran
 - e) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir
 - f) perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dan yang mengalir
 - g) pengeseran atau perpanjangan grace period dan pengeseran rencana pelunasan
 - h) pengeseran grace period dan perpanjangan jangka waktu kredit
 - i) kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling*.

Tindakan *rescheduling* ini dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan ini misalnya pemasaran dari produk debitur masih baik, yang dihasilkan oleh mesin atau pabrik atau proses produksi yang masih berjalan normal. Dari sisi aspek manajemen, usaha debitur dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil. Bahan baku untuk keperluan produksi debitur cukup tersedia di pasar, sedangkan proses produksinya menggunakan metode teknologi yang memadai (tidak using atau *out of date*).

Disamping itu, peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi global cukup mendukung. Tindakan *rescheduling* ini dilakukan karena terjadi kelebihan pembiayaan terhadap objek kredit (*over finance*). Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Persyaratan kembali ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a) Perubahan tingkat suku bunga
- b) Perubahan tata cara perhitungan bunga
- c) Pemberian keringanan tunggakan bunga
- d) Pemberian keringanan denda

- e) Pemberian keringanan ongkos atau biaya
- f) Perubahan struktur permodalan perusahaan debitur
- g) Perubahan syarat-syarat kredit
- h) Perubahan syarat-syarat lain
- i) Penambahan agunan
- j) Kombinasi antara bentuk-bentuk *reconditioning* diatas.

Tindakan *reconditioning* ini dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Mesin atau pabrik atau proses produksi masih berfungsi baik dan terawat, kapasitas masih dapat ditingkatkan. Usaha debitur dikelola oleh manajemen yang profesional dan menggunakan tenaga kerja yang cukup terampil. Untuk kelangsungan produksinya, debitur tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan memproduksi dengan teknologi yang memadai.

Dalam hal musnahnya jaminan benda bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang disebabkan oleh kecelakaan yaitu masuknya benda jaminan ke dalam jurang dan bank melakukan upaya penyelesaian dengan tindakan *Restructuring* (penataan kembali) yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain meliputi: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Tindakan *restructuring* ini merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur yang menganggap tindakan ini yang mampu dilakukan oleh debitur sebagai upaya penyelesaian perjanjian kredit yang benda jaminannya musnah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi, jika tidak diperjanjikan lain. Jadi, dengan adanya klaim asuransi terhadap benda jaminan yang musnah ini merupakan upaya yang diambil oleh kreditur, namun apabila hal tersebut tidak memenuhi ratio kredit sebagai nilai sisa yang telah diperjanjikan maka pihak kreditur memintakan penyerahan jaminan pengganti atau dengan melakukan upaya-upaya lain apabila pencairan penutupan asuransi tidak dapat dilakukan disebabkan klausula yang ada dalam polis asuransi. Seperti melakukan upaya restrukturisasi kredit sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur.
2. Kendala dalam penyelesaian dari kasus ini adalah perjanjian tetap ada dengan adanya perubahan isi perjanjian dari perjanjian jaminannya. Salah satu upaya penyelamatan atau tanggung jawab debitur dalam penyelamatan kredit melalui jalur non-hukum adalah dengan restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit adalah merupakan upaya yang dilakukan bank rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban antara lain: (*rescheduling*), (*reconditioning*)

B. Saran

1. Seharusnya Upaya untuk mengatasi musnahnya benda jaminan fidusia yang diikatkan dengan perjanjian kredit adalah dengan melakukan tindakan restrukturisasi dengan penjadwalan ulang kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau selur persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah terhadap bank dilakukan dengan lebih baik lagi, dan proses penyelesaiannya lebih dipermudah.
2. Seharusnya Asuransi yang menjadi penjamin terhadap benda fidusia yang musnah sebaiknya nilai klaim terhadap benda asuransi lebih diperbesar sehingga apabila terjadi keadaan diluar dugaan maka klaim asuransi dapat menyelesaikan nilai dari objek jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Anwari, 1987, *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

C.J.H. Brunner dan G.T. de Jong, 2001, *Verbintenissenrecht Algemeen*, Deventer, Kluwer

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “*Analisis Kredit Macet*”, *Jurnal Administrasi Bisnis*

Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta

Gunawan Widjaya, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara RI*, Tap MPR RI No. II/MPR/1998

Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Hukum Sistem Benda Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang

Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Grafindo Persada

Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbanding (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Jakarta: BPHN Dapartemen Kehakiman RI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kitab Undangh-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia

C. Website

Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi) diakses dari [https://www.researchgate.net/publi](https://www.researchgate.net/publication/332761495)

Cation/332761495 Jaminan Fidusia di Indonesia Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi pada Tanggal 1 Februari 2021, Pukul 16.04 Wib.

Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank dalam memeberiakn Distribusi Keadilan bagi Masyarakat”, Masalah-Masalah Hukum Jilid 43, No. 1 Januari 2014

